



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website <http://disdik.sampangkab.go.id> E-mail disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3573 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK DARUS SALAM |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN DARUS SALAM ASEM RAJEH |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : HUKLUKUL NAKNUN |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : ABDUS SALAM |
| 6. Alamat Yayasan | : Ds. Asem Rajeh Kec. Jrengik Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Ds. Asem Rajeh kec. Jrengik Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomandasi ini pada Tanggal. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomindasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681231 198703 1 008